



P E N E T A P A N
Nomor 1478/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan Dispensasi kawin sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Sri Rosdianty, S.Pd alias A. Sri Rosdianti, S. Pd binti Burhanuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Makmur RT 001 RW 000 Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register dengan Nomor 1478/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sirajuddin bin Much Ahmad dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/31/VIII/95 tertanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare- Pare.
2. Bahwa Sirajuddin bin Much Ahmad(suami) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Hal. 1 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73.13. AM.2007 000054 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 28 Nopember 2007.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Dewi Nurindah Sari Sirajuddin binti Sirajuddin, anak kedua yang lahir pada tanggal 06 April 2001 umur 15 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin binti Sirajuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli beras, bertempat tinggal di Dusun Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Bone.

5. Bahwa calon suami anak Pemohon (Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi) juga belum cukup umur untuk menikah akan tetapi calon suami anak Pemohon (Andi Pallawagau) bin H. Baso Pabiangi) telah mengajukan dispensasi pada Pengadilan Agama Wajo.

6. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamarnya tersebut adalah calon suami yang tepat;

7. Bahwa syarat- syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor : Kk.21.01.05/PW.01/XII/14/2016 tanggal 16 Desember 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut. tanggal 28 November 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak Pemohon Dewi Nurindah Sari Sirajuddin binti Sirajuddin telah akil balig serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut.

9. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin binti Sirajuddin) dengan calon suami (Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan hanya sebab lain untuk menikah belum terpenuhi sehingga belum dapat melaksanakan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang marnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin binti Sirajuddin) untuk menkah dengan Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dewi Nurindah Sari Sirajuddin Binti Sirajuddin (calon mempelai wanita):

Hal. 3 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 8 April 2001 (15 tahun, 8 bulan);
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi) dan menjalin cinta sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah
- Bahwa calon mempelai wanita sudah mengalami haid secara teratur.
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga.

2. Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi (calon mempelai pria):

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon istri tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan karena telah menjalin cinta selama 4 bulan lamanya
- Bahwa calon suami bekerja sebagai jual beli beras
- Bahwa calon suami sudah melamar perempuan Dewi Nurindah Sari Sirajuddin dan lamaran tersebut sudah diterima.
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa calon suami bekerja mengelola pabrik penggilingan padi.
- Bahwa dirinya berstatus perjaka;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/31/VIII/95 tertanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73081825090990003 tertanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup (bukti P2).

Hal. 4 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin) Nomor 477/133/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 17 April 2001 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P3).
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone Nomor Kk.21.01.05/PW01/XII/14/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone tanggal 16 Desember 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup (bukti P4);
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dari hasil pernikahannya dengan Sirajuddin bin Much Ahmad yang bernama Dewi Nurindah Sari Sirajuddin yang lahir pada tanggal 6 April 2001, umur 15 tahun 8 bulan.
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya karena antara Dewi Nurindah Sari Sirajuddin dengan lelaki Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi telah menjalin cinta selama 4 bulan .
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga Andi Pallawagau BIN H. Baso Pabiangi.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon (Dewi Nurindah sari Sirajuddin) dengan calon suami Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi

Hal. 5 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Dewi Nurindah sari Sirajuddin telah memberikan keterangan bahwa ia sudah siap menikah dengan calon suaminya Andi pallawagau karena telah menjalin cinta selama 4 bulan dan bersedia menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap menikah dengan anak Pemohon karena telah menjalin cinta selama 4 bulan dan tidak ada paksaan antara keduanya bahkan bersedia menjadi kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P1, P2, P3, dan P4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenal tanggal, bulan dan tahun perkawinan Pemohon dengan lelaki Sirajuddin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (fotokopi kartu keluarga) yang merupakan akte autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang daftar susunan keluarga yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Dewi Nurindah sari Sirajuddin mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akte autentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 8 bulan belum mencapai umur 16 tahun, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan marteril pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 6 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan kedua calon mempelai maka telah ditemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dewi Nurindah sari Sirajuddin dengan Calon suaminya Andi Pallawagau namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak karena antara keduanya telah menjalin cinta selama 4 bulan bahkan pihak keluarga Dewi Nurindah sari telah menerima lamaran dari pihak keluarga Andi Pallawagau.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin) dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suami berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan lelaki sirajuddin adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak bernama Dewi Nurindah Sari Sirajuddin, dengan demikian anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Sirajuddin bin Much Ahmad.
- Bahwa anak Pemohon Dewi Nurindah sari Sirajuddin tidak ada halangan untuk menikah dengan Andi Pallawagau karena antara

Hal. 7 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.



keduanya tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya telah siap dan bersedia menikah karena antara keduanya sudah akil baliq dan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

- a. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

" Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

- b. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

د رء المفا سد مقدم .
على

جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin)

Hal. 8 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya (Andi Pallawagau) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin) dengan calon suaminya (Andi Pallawagau) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah Undang-Undang, maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Dewi Nurindah Sari Sirajuddin) dengan calon suaminya (Andi Pallawagau).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a Quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dewi Nurindah Sari Sirajuddin binti Sirajuddin untuk menikah dengan Andi Pallawagau bin H. Baso Pabiangi.
- 3.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 9 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim anggota

Jamaluddin,S.Ag.S.E,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Rustan,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Pen . No1478//Pdt.P/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)